

Sebanyak 500 Unit Rumah Tidak Layak Huni di Kalsel Diusulkan Bedah Rumah



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/10/11/sebanyak-500-unit-rumah-tidak-layak-huni-di-kalsel-diusulkan-bedah-rumah>

Kalimantan Selatan kembali akan mendapatkan bantuan bedah rumah bagi rumah tidak layak huni.

Sebanyak 500 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kalsel bakal diusulkan ke Masyarakat Peduli Perumahan dan Permukiman (MP3I) pusat untuk diseleksi dan verifikasi.

Terang anggota komisi I DPRD Kalsel Suripno Sumas, ia telah menyosialisasikan terkait bantuan bedah rumah tersebut kepada masyarakat Kota Banjarmasin dalam sosialisasi perda penanggulangan kemiskinan di rumahnya di Banjarmasin kemarin.

Pada kota Banjarmasin terangnya Senin (11/10/2021) setiap kecamatan mendapatkan jatah usulkan bantuan sebanyak 10 hingga 15 rumah.

"Sudah kami sosialisasikan kepada ketua RT setempat di Banjarmasin agar segera mendata RTLH di daerah masing-masing," ujarnya.

Sementara total usulan bantuan sendiri terangnya ada 500 unit rumah di Kalsel yang dibagi untuk Kota Banjarmasin ada 100 unit, Banjar 100 unit, Tapin 100 unit, HSU 100 unit dan HST 100 unit.

Data usulan sendiri tambah ketua MP3I Kalsel paling lambat diserahkan di akhir Oktober ini.

Selanjutnya akan dilakukan seleksi dan verifikasi rumah yang layak untuk dibedah.

Rumah yang layak mendapatkan bantuan bedah rumah jelas Suripno adalah milik sendiri dengan melampirkan berkas kepemilikan, warga tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu oleh Kades atau Lurah, serta berkas kependudukan.

Bantuan bedah rumah ini tambah Suripno merupakan bantuan dari dana CSR yang disalurkan oleh Kementerian PUPR.

"Jadi dananya bukan dari APBN, tapi dari CSR ke Kementerian PUPR," ujarnya.

Bantuan bedah rumah bagi warga tidak mampu ini tambahnya untuk menanggulangi kemiskinan di Kalsel.

MP3I ujarnya baru tahun ini melakukan bedah rumah.

Ditanya akankan bantuan bedah rumah dari Kementerian PUPR yang biasanya rutin diadakan setiap tahun akan hilang, Suripno menyebut tidak.

Bantuan bedah rumah dari MP3I berbeda dengan rehabilitasi rumah dari dinas sosial dan program RTLH dari Kementerian PUPR.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/10/11/sebanyak-500-unit-rumah-tidak-layak-huni-di-kalsel-diusulkan-bedah-rumah>, 11 Okt 2021.
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/286249/mp3i-kalsel-pugar-500-unit-rumah-tidak-layak-huni>, 10 Okt 2021.

Catatan:

1. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT") yang berbunyi:
Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Pengertian CSR dalam UU PT dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana disebutkan di Pasal 1 angka 3 UU PT, yaitu:
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

3. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“PP 47/2012”) yang bunyinya:
Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.
4. Kekhususan CSR di dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU 4/2009”), yaitu:
Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat.
5. Pengaturan CSR untuk perusahaan pertambangan lebih lanjut diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 8/2018”).
6. Berdasarkan UU PT dan PP 47/2012, perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Fokusnya sektor pertambangan, peraturan perundang-undangan mengacu ke PP 23/2010 beserta perubahannya. Terhadap perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau
 - c. pencabutan IUP atau IUPK.Sanksi administratif tersebut diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara, gubernur, atau bupati/walikota. sesuai dengan kewenangannya.